65 PERSEN KARYAWAN DI LOTIM MASIH BERGAJI DI BAWAH UMK

Sumber: www.lombokpost.net

SELONG – Upah Minimun Kabupaten (UMK) terus meningkat. Tapi belum semua perusahaan di Lotim mematuhi aturan tersebut. “Tahun ini baru 35 persen dari total 989 perusahaan yang menggaji karyawan sesuai UMK,” kata Kadisnakertrans Lotim H Supardi pada Lombok Post, Selasa (17/12). 2020 mendatang, UMK Lotim telah ditetapkan sebesar Rp 2,184 juta. Angka tersebut sesuai dengan hasil rapat dewan pengupahan yang telah diserahkan dan disetujui Provinsi. Jumlah tersebut meningat cukup signifikan dari UMK 2019 sebesar Rp 2,012 juta. “Makanya 2020 mendatang kita butuh lebih banyak pengawasan dalam menerapkan UMK ini,” jelas Supardi. 989 perusahaan yang terdaftar di Lotim saat ini terdiri dari 18 perusahaan besar, 48 perusahaan sedang, dan 955 perusahaan kecil. “Kita usahakan terutama yang besar dan sedang ini,” ujarnya.

Tidak dipungkiri, persentase kepatuhan pembayaran gaji karyawan sesuai UMK masih kendor. Ia menerangkan, baru ada 351 perusahaan yang sudah menerapkan pembayaran sesuai UMK. Sementara jumlah perusahaan sudah mendaftarkan karyawannya di BPJS ketenagakerjaan sebesar 791 atau sekitar 79%. “BPJS kesehatan sebanyak 251 atau sekitar 25%,” jelasnya. Kata Supardi, 2020 mendatang pihaknya akan lebih ketat mengawasi perusahaan. Hal itu bisa dilakukan

pada saat penetapkan peraturan pembayaran karyawan. “Di sini ada peran kita untuk pada saat penetapan,” tekannya.

Di sisi lain, ia berharap peran dari dewan pengupahan dan stakeholder terkait agar bisa melakukan pemantauan. Targetnya tidak muluk-muluk. Meskipun langkah Disnakertrans hanya sebatas pengawasan, akan tetapi ia ingin maksimal pada hal itu. “Penindakan tidak lagi di Kabupaten. Tapi Provinsi,” terang dia. Penetapan skala perusahaan ditetapkan melalui modal yang dimiliki. Sesuai dengan Permen Perdagangan No 44, modal sebesar Rp 100 milyar ke atas termasuk usaha besar. Sementara perusahaan sedang bermodal Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. “Kecil Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta,” tuturnya.

Sumber:

https://www.lombokpost.net/2019/12/18/65-persen-karyawan-di-lotim-masih-bergaji-di-bawah-umk/. Diakses pada 31 Desember 2019

Catatan Berita:

Gubernur Nusa Tenggara Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2019 sebesar Rp 2.012.610 yang mengalami kenaikan sebesar 10% dari UMP sebelumnya.

PROVINSI	KETERANGAN			
	2018	2019	Persentase Kenaikan (%)	SK Gubernur
NUSA TENGGARA BARAT	Rp 1,825,000	Rp 2,012,610	10%	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-774 Tahun 2018

Sementara untuk upah minimum masing-masing kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat 2019 adalah sebagai berikut:

PROVINSI	KABUPATEN / KOTAMADYA	UMK 2019
Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	Rp -
	Kabupaten Lombok Utara	Rp -
	Kabupaten Lombok Tengah	Rp -
	Kabupaten Lombok Timur	Rp 1,978,029
	Kota Mataram	Rp 2,013,000
	Kabupaten Sumbawa	Rp 2,028,950
	Kabupaten Sumbawa Barat	Rp -